



KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN

Ahmad Burhanuddin

ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRAK: *Perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan di pengadilan. Pada proses pembuktian keterangan saksi dalam perkara perceraian sangat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Akan tetapi kebanyakan saksi dalam perkara perceraian hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat saja. Rumusan Masalah dalam penerilian ini adalah Apakah keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum dalam perkara perceraian memiliki kekuatan sebagai dalil pembuktian? Dan Apakah landasan yuridis sehingga keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum dalam perkara perceraian memiliki kekuatan sebagai dalil pembuktian?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum dalam perkara perceraian memiliki kekuatan sebagai dalil pembuktian dan untuk mengetahui landasan yuridis sehingga keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum dalam perkara perceraian memiliki kekuatan sebagai dalil pembuktian. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan yang ia lihat, ia dengar dan alami sendiri tentang suatu peristiwa. Ketika memberikan keterangan dimuka persidangan, saksi harus dapat memberikan keterangan yang meyakinkan dan membuktikan peristiwa hukum memang benar-benar terjadi agar kesaksiannya dapat diterima. Namun pada kenyataannya dalam perkara hukum keluarga seperti perceraian terkadang peristiwa hukum tentang perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak banyak diketahui orang lain termasuk keluarga bahkan saksi hanya mengetahui antara suami dan isteri berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama. Keterangan saksi yang demikian dimana saksi hanya mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran suami dan isteri mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu dalil pembuktian sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:299K/AG/2003 tanggal 08 juni 2005;*

Kata Kunci: Saksi, Pembuktian, Perceraian

A. PENDAHULUAN

Sejarah umat manusia menunjukkan selalu terjadi pertentangan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain, karena memang *reason d'entre* hukum adalah *conflict of human interest*. Ini mengandung makna bahwa, hukum itu ada adalah untuk menghilangkan atau paling tidak untuk meminimalkan konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga tercapainya ketertiban dan kedamaian.



Untuk mengatasi atau menyelesaikan sengketa, dalam kehidupan social manusia dilakukan dalam berbagai cara yaitu: 1. Membiarkan saja (*lumping it*), 2. Mengelak (*avoidance*), 3. Paksaan dengan menggunakan kekerasan (*coercion*), 4. Perundingan (*negotiation*), 5. Mediasi (*mediation*), 6. Arbitrasi (*arbitration*), 7. Peradilan (*ajudication*). Pilihan cara-cara tersebut dilakukan tergantung pada budaya, nilai-nilai, dan tujuan dari pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kehidupan social yang semakin tertib yang telah ditata oleh hukum, sudah tentu penggunaan cara kekerasan atau main hakim sendiri akan sangat dihindari.¹

Konflik dalam rumah tangga merupakan konflik terbanyak yang dihadapi seseorang dalam perjalanan hidupnya. Siapapun orangnya tidak ada yang mau pernikahan yang suci harus terancam oleh persoalan dan konflik, apalagi sampai menyebabkan pertengkaran yang luar biasa. Sama sekali tidak ada yang menginginkan pernikahan yang kokoh hancur berantakan sehingga anak-anak tidak lagi dapat bersama ayahnya karena perceraian.

Perceraian merupakan salah satu bentuk sengketa perkawinan di Pengadilan Agama. Jika angka-angka perceraian di Pengadilan Agama disajikan, maka jumlahnya sangatlah mengagetkan. Peningkatan perceraian secara keseluruhan baik cerai gugat atau cerai talak, terjadi peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya.

Dalam mengadili sengketa perceraian, tugas hakim dalam proses pemeriksaan perceraian sebelum suatu perkara diputus harus benar-benar meyakini dengan pasti dalam hal alat bukti apakah saksi yang diperiksa dalam persidangan telah mengerti dan memahami dengan baik apa yang disaksikannya sehingga hakim dapat dengan mudah memberi pertimbangan hukum di dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dalam perkara perceraian sangat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Keterangan saksi yang tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga dan hanya mengetahui pertengkaran dan perselisihan karena cerita atau curhatan Pengugat dan Tergugat dengan pasti dapat dikatakan sebagai keterangan yang lemah. Karena memang permasalahan rumah tangga merupakan hal yang tabu dalam masyarakat. Sehingga keributan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah sering ditutup-tutupi karena dapat berakibat psikologis suami dan isteri seperti merasa malu dan dapat menimbulkan perbincangan ditengah masyarakat.

Persoalan yang sering muncul dalam banyak kasus seperti ini adalah kebanyakan para saksi hanya dapat memberikan keterangan pernah mendamaikan akan tetapi tidak pernah melihat

¹ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 2.



Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar atau beselisih serta hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum dalam perkara perceraian memiliki kekuatan sebagai dalil pembuktian? dan apakah landasan yuridis sehingga keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum dalam perkara perceraian memiliki kekuatan sebagai dalil pembuktian?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai dalil pembuktian dan untuk mengetahui landasan yuridis keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum dalam perkara perceraian memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.

B. PEMBAHASAN

1. Perceraian di Pengadilan Agama

Perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: Cerai Talak dan Cerai Gugat.² *Cerai talak* ialah putusannya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama. *Cerai gugat* ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak isteri. Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakekatnya adalah kontensius, karena di

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), Cet.ke-3, h. 206-207



dalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu, harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya dan keadilan. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, maka isteri tidak punya hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itu harus mengajukan gugatan untuk bercerai, dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.

2. Alasan-alasan Perceraian

Adapun hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian, terurai dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975, pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19, KHI pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau isteri itu ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau isteri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau isteri itu dipenjara lima tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkan jika merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau isteri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Maksudnya antara suami atau istri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan suami istri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.



- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari percekocokan ini adalah antara suami dan isteri sering bertengkar dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.

Kemudian dalam KHI pasal 116 menambahkan:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³

Alasan-alasan di atas merupakan alternatif, Pemohon atau Penggugat dapat memilih salah satu dari alasan-alasan tersebut yang sesuai dengan faktanya saja, tetapi juga tidak dilarang jika dalam permohonannya menggunakan beberapa alasan. Dalam persidangan salah satu alasan saja yang dapat dibuktikan oleh Pemohon atau Penggugat dan dapat meyakinkan hakim, sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkannya.

3. Saksi

Saksi adalah orang atau pihak yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.⁴

Kualifikasi untuk menjadi saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami dan mendengar sendiri peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu sengketa. Pasal 171 ayat 2 HIR/308 ayat 2 R.Bg menegaskan bahwa keterangan seseorang yang diperoleh dari kesimpulannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesaksian, saksi demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*. Alat bukti saksi diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan yaitu pasal 169-172 HIR, 306-309 R.Bg dan pasal 1895,1902, 1904-1912 KUHPperdata.⁵

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta :Akademika Presindo, 2007), h. 141

⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.623.

⁵ M.Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. (Yogyakarta: UII Pres, 2018), h.444



Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakandengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.⁶

Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dengan segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain, tentang perasatuan harta kekayaan dalam perkawinan yang hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian perkawinan. Pembuktian dengan saksi hendaknya menggunakan lebih dari satu saksi karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi.⁷

Suatu alat bukti baru dapat diterima sebagai bukti apabila memenuhi syarat formil dan syarat materil. Tidak sama syarat formil dan syarat materil yang melekat pada setiap alat bukti sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

1. Syarat Formil Alat Bukti Saksi

Syarat formil untuk menjadi saksi menurut undang-undang adalah sebagai berikut⁸ :

a) Cakap menjadi saksi

Cakap menjadi saksi merupakan syarat formil pertama dan utama dari alat bukti saksi. Undang – undang telah menetapkan bahwa tidak semua orang cakap menjadi saksi. Ketidacakapan tersebut dapat bersifat *absolut*, yaitu mereka yang digolongkan dalam pasal 145 ayat (1) HIR/174 ayat (1) R.Bg.:

- (1) Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus;
- (2) Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- (3) Anak – anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun;
- (4) Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Namun demikian, mereka yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat menjadi saksi dalam hal-hal tertentu, seperti diatur dalam pasal 145 ayat (2) HIR/174 ayat (2) R.Bg, yaitu dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), h.166

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h.136

⁸ M. Yahya Harahap, *ibid* h.623



menurut hukum perdata atau tentang perjanjian suatu pekerjaan. Selain itu, mereka dapat pula menjadi saksi dalam hal pemeriksaan tentang gugatan nafkah yang harus dibayar sebagaimana dimaksud Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara pencabutan kekuasaan orang tua atau wali (Pasal 214 KUHPperdata dan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), serta perkara mengenai persetujuan perburuhan.⁹

Sementara itu, yang tidak cakap secara *relatif*, yaitu mereka yang dimaksudkan oleh pasal 1912 ayat (2) KUHPperdata. Pihak yang tidak cakap secara relatif adalah:

- (1) Anak yang belum berumur 15 tahun;
- (2) Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya;
- (3) Orang yang berda dalam tahanan;¹⁰

b) Keterangan disampaikan di sidang pengadilan

Keterangan yang disampaikan saksi yang bernilai kesaksian hanyalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Keterangan yang disampaikan di luar pengadilan (*out of court*) tidak dapat dianggap kesaksian, karena itu tidak bernilai pembuktian.¹¹

c) Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu

Pemeriksaan saksi wajib dilakukan satu per satu. Hal ini dimaksudkan agar apa yang disampaikan saksi benar-benar merupakan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Jika saksi diperiksa secara bersamaan, maka sangat besar kemungkinan keterangan yang diberikan saksi kedua merupakan hasil pendengarannya terhadap saksi pertama. Dalam hal demikian, saksi tidak objektif dalam memberikan kesaksian, karenanya tidak bernilai pembuktian.

d) Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.

Sumpah bertujuan sebagai sebuah pertanggung jawaban moral saksi atas keterangan yang disampaikannya, selain itu dengan sumpah maka saksi mempertanggung jawabkan kesaksiannya secara hukum sehingga bila memberikan keterangan palsu maka dapat dikenakan sanksi pidana.¹²

⁹ M.Yahya Harahap, *ibid* h.634

¹⁰ *Ibid*,h.636-637

¹¹ *Ibid*,h.638

¹² M.Nasir Asnawi, *ibid*, h.385



2. Syarat Materil Alat Bukti Saksi

Syarat materil alat bukti saksi adalah:

- a) Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain (Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) R.Bg.);
- b) Keterangan yang diberikan harus diketahui alasan dan sumber pengetahuannya (pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) R.Bg.);
- c) Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain (Pasal 172 HIR/309 R.Bg.)

Kekuatan pembuktian alat bukti saksi di persidangan adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*). Artinya, terhadap kesaksian yang diberikan oleh para saksi di persidangan, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Kesaksian para saksi akan dinilai oleh hakim dalam apakah kesaksian tersebut mampu mengungkap pokok permasalahan yang ada serta apakah dapat mendukung alat bukti lain yang diajukan para pihak. Dalam menilai kesaksian tersebut, hakim berpedoman pada beberapa hal, sebagaimana diatur dalam undang undang, yaitu¹³ :

- 1) Kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang yang dapat menguatkan suatu perkara tertentu, diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya (Pasal 170 HIR/307 R.Bg.). Kesaksian ini ada dalam bahasa hukum dikategorikan sebagai *obiter dicta*, yaitu kesaksian yang materinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara yang sedang ditanagani, tetapi dapat memperjelas atau memberi indikasi kuat bagi hukum atas perkara tersebut;
- 2) Memperhatikan kesesuaian keterangan saksi satu dengan saksi yang lain (pasal 172 HIR/309 R.Bg.);
- 3) Memperhatikan rekam jejak para saksi, misalnya cara hidup, adat istiadat, nilai-nilai, hubungan interpersonal dengan anggota masyarakat lain (Pasal 172 HIR/ 309 R.Bg.)

Seperti telah kita ketahui dari ketentuan umum, bahwa hakim bebas dalam membentuk pendapatnya, termasuk juga dalam menggunakan alat-alat pembuktian, antara lain keterangan saksi (saksi-saksi). Pasal 172 HIR/309 R.Bg, dalam hal menimbang harga kesaksian itu hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan yang

¹³ M.Nasir Asnawi, *ibid*, h.386



lainnya; persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diselisihkan; segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara dengan cara begini atau begitu: Perikehidupan, adat dan martabat saksi dan pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai.¹⁴

Keterangan seorang saksi tanpa adanya tambahan dari alat bukti lainnya, tidak lagi dapat dipercaya, demikian dapat diambil kesimpulan dari pasal 169 HIR (pasal 1905 KUH Perdata). Tentang tidak dipercayanya keterangan dari seorang saksi tidak hanya didasarkan bahwa biasanya seorang itu yang dengan sengaja berbicara tidak benar, tetapi juga pada pertimbangan bahwa karena saksi itu manusia, kemampuannya terbatas, juga ingatannya, maka didasarkan juga pada kemampuan ingatan manusia yang terbatas.¹⁵

Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi, cocoknya kesaksian-kesaksian dari yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan dengan cara begini atau begitu, tentang perilaku atau adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau tidak.

Pasal 172 HIR Penggolongan kesaksian:

- a. *Testimonium de auditu* (Pasal 145 ayat (4) HIR), artinya kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa Fikih disebut saksi *istifadhoh* yang nilai pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan. Tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.¹⁶
- b. *Kesaksian di luar sumpah* (Pasal 145 ayat (4) HIR), anak-anak di bawah umur 15 tahun, saksi yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan perkawinan, atau hubungan kerja dengan menerima upah dan orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang dapat didengar keterangannya di luar sumpah. Tetapi keterangan mereka semata-mata

¹⁴ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 51.

¹⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: PT.Alumni, 2004) h. 61

¹⁶ Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan R.Bg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h.115.



hanya dipandang sebagai penjelas, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara.

- c. *Saksi Keluarga* (Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dan Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975). Dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut hukum perdata dan tentang perjanjian, serta tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- d. *Unus testis nulus testis* (Pasal 169 HIR dan Pasal 306 R.Bg), artinya satu saksi bukan saksi.

Dalam perkara perdata hanya 2 macam orang yang dapat didengar keterangannya diluar sumpah/ janji untuk sekedar dijadikan bahan pertunjuk:

1. Anak berumur 15 tahun
2. Orang yang dibawah pengampuan karena dungu, cacat mental atau ditahan atas perintah hakim sementara perkara berjalan.

Yang lainnya:

1. *Ada yang terlarang* dijadikan saksi (keluarga/semenda garis lurus dan suami/istri meskipun sudah cerai)
2. *Ada yang boleh mengundurkan diri* (keluarga /semenda garis samping sampai dengan derajat kedua dan keluarga/semenda baik garis lurus maupun kesamping sampai dengan derajat kedua dari suami/isteri dari pihak yang berperkara: begitu pula orang yang karena kedudukan/pekerjaan/jabatannya menurut undang-undang wajib merahasiakan tentang itu (Pasal 1909 BW).¹⁷

3. Keterangan Saksi yang Hanya Menerangkan Akibat Hukum Dalam Perkara Perceraian Sebagai Dalil Pembuktian.

Alat bukti berupa saksi dalam praktik hukum acara perdata di persidangan sangatlah penting, karena berfungsi untuk menguatkan tentang kejadian atau peristiwa terhadap adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara, khususnya kejadian atau peristiwa perbuatan hukum para pihak yang pembuatannya dilakukan di bawah tangan, keberadaan saksi sangatlah penting karena apabila ada salah

¹⁷ A.T. Hamid, SH, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekusaan Pengadilan*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Offsed 1986), h. 106.



satu pihak yang mengingkari dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan adanya saksi tersebut apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan, maka saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa hukumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat adanya kejadian atau peristiwa hukumnya.¹⁸

Pada dasarnya setiap orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum wajib menjadi saksi. Kewajiban menjadi saksi merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membantu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang dilakukan oleh pengadilan. Keterangan saksi tentang suatu peristiwa harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan. Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, serta tidak boleh disampaikan secara tertulis karena keterangan tertulis dari pihak ketiga merupakan alat bukti tulisan.¹⁹

Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang hal yang menjadi perkara.²⁰ setiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahui hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan khusus atau persangkaan/perasaan istimewa yang diperoleh melalui pikiran, bukanlah kesaksian, disimpulkan menurut Pasal 171 HIR/Pasal 308 RBG/Pasal 1907 KUH Perdata.²¹

Seorang saksi dilarang untuk menarik kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim.²² Kesaksian hanya dibolehkan dalam bentuk pemberitahuan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri. Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannya.²³ Hakim dalam mempertimbangkan nilai kesaksian harus memperhatikan kesesuaian keterangan-keterangan para saksi satu dengan yang lainnya, cocoknya keterangan saksi dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang diadilinya.²⁴ Dengan itu saksi yang dihadirkan ke persidangan minimal 2 (dua) orang saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang berhubungan dengan para pihak yang sedang berperkara.

¹⁸ M.Yahya Harahap, *ibid* h.655

¹⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.

103.

²⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 102

²¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 103.

²² M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 40

²³ Sudikno Mertokusumo, *ibid* h. 131.

²⁴ M. Nur Rasaid, *ibid*.h. 40.



Apabila tidak sanggup menghadirkan dua saksi maka boleh digantikan dengan satu saksi dan alat bukti lain yang memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Hal yang unik dalam perkara hukum keluarga terutama perkara perceraian adalah diperbolehkannya keluarga menjadi saksi di muka persidangan. Karena pada umumnya, keluarga tidak bisa menjadi saksi di persidangan apalagi disumpah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 145 *Herzien Indonesis Reglement* (HIR), berbunyi:

“Sebagai saksi tidak dapat didengar:

- 1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.*
- 2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;*
- 3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;*
- 4. Orang, gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang”.*²⁵

Penjelasan Pasal 145 HIR mengatakan: *“Mengenai orang-orang yang disebutkan dalam, sub. 1 dan 2 di atas (keluarga), sebabnya mereka itu tidak sanggup menjadi saksi Wali oleh karena mereka itu tidak dapat dianggap tanpa memihak, sehingga keterangannya dengan demikian tidak dapat dipercaya.”*

Dengan kata lain Penjelasan Pasal 145 HIR di atas dapat dimaknai bahwa saksi yang berasal dari keluarga tentu sangat sulit untuk berlaku obyektif dalam memberikan keterangan, dan secara psikologis akan selalu berpihak pada keluarganya, sehingga kalau demikian adanya, akan sulit dicari kebenaran yang sesungguhnya.

Namun dalam perkara perceraian, ada pengecualian. Keluarga (dalam hal-hal tertentu) dapat menjadi saksi dan disumpah dalam perkara perceraian. Yang dimaksud hal tertentu adalah perceraian yang didasarkan atas alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pertengkar/perselisihan terus menerus antara suami dan isteri.

Dasar hukum keluarga dapat menjadi saksi diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) yang menyatakan:

²⁵ Drs.H.M. Anshary MK,S.H.,M.H, *Hukum Cara Perdata Pengdilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*,(Bandung: Mandar Maju, 2017), h.130



“(1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri.

(2) Pengailan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.”

Pasal 22 PP 9 tahun 1975 menyatakan:

“(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Pasangan suami dan Isteri dalam kenyataannya sangat menghindari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, meskipun demikian setiap rumah tangga pasti memiliki masalah dan hampir dipastikan pasangan suami dan isteri pernah beselisih dan bertengkar.

Rumah Tangga yang pertengkarannya sudah terus-menerus maka akibatnya salah satu pihak baik suami ataupun isteri adalah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan. Ketika sudah diajukan gugatan di Pengadilan oleh salah satu pihak baik suami ataupun isteri bisanya salah satu pihak ketika dalam persidangan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan alasan yang berbagai macam. Gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan haruslah dapat dibuktikan kebenarannya gugatan tersebut karena jika tidak dapat dibuktikan gugatan tersebut maka akibatnya perkara tersebut akan ditolak oleh majelis hakim.

Dalam perkara hukum keluarga seperti perceraian terkadang para saksi tidak melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran tentang rumah tangga kedua suami isteri tersebut. Namun hanya mendengar cerita dari kedua belah pihak yang bertengkar kemudian mendamaikannya. Terkadang juga banyak kasus dimasyarakat kita karena pertengkaran dan keributan dalam keluarga merupakan hal yang tabu yang dapat menimbulkan efek psikologis seperti rasa malu dan menjadi perbicangan warga masyarakat.



Dalam kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama juga banyak dijumpai keluarga atau orang yang dihadapkan di persidangan untuk menjadi saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa atau saling mendiamkan. Oleh karena itu karena banyaknya kasus seperti diatas Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:299K/AG/2003 tanggal 08 juni 2005 yang menegaskan bahwa :”*keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum(rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*”.²⁶

Kaidah hukum diatas, mengandung makna bahwa keterangan saksi yang hanya mengetahui dan melihat akibat hukum yang dalam hal ini perkara perceraian yang didasarkan pada alasan-alasan perceraian pada pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f dimana dalam perkara perceraian tersebut kedua orang saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat yang pisah rumah atau pisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal dan hidup bersama dalam waktu tertentu maka kesaksian tersebut sudah dianggap sebagai dalil Pembuktian dan dianggap sebagai bukti.

Analisis

Ketika gugatan perceraian sudah diajukan ke pengadilan dan pada hari sidang para pihak baik Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan maka dalam prosesnya para pihak harus menjalani proses Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dalam mediasi tersebut dibantu oleh mediator bersifat netral yang salah satu tugasnya membantu para pihak untuk menemukan perdamaian dalam perkara tersebut. apabila mediasi tersebut tidak berhasil maka pada sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan cara jawab-menjawab mulai dari pembacaan gugatan, Jawaban, replik dan duplik.

²⁶ Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006 , lihat juga Abstrak Putusan MA RI oleh Tim PA Bengkulu.



Setelah acara jawab-menjawab yang digelar oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, bagi hakim sangat berguna untuk mengetahui perkara yang sebenarnya diperkarakan oleh kedua pihak yang berkepentingan atau berguna untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa benar-benar terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Walaupun pihak-pihak yang berperkara telah mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan haknya maupun membantah hak perdata orang lain, hal tersebut tidaklah cukup karena harus disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Pada tahapan pembuktian, Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang sama mengajukan alat-alat bukti. Perkataan “Membuktikan” mempunyai arti memperitmbangkan secara logis mengenai kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku. Fakta ialah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi. Suatu fakta dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan?, dimana? dan bagaimana terjadi?.

Pada setiap tahapan persidangan perkara perdata pembuktian merupakan hal yang bersifat *spesifik dan menentukan*. Setelah alat bukti tertulis diajukan kepada majelis hakim maka setelah itu Penggugat atau Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi dalam persidangan. Tiap kesaksian harus disebutkan sebab-sebabnya ia mengetahui sehingga kesaksian yang diberikan itu mempunyai nilai bukti yang sempurna.

Alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan yang terbanyak menjadi alasan diajukaannya perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf f dan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 huruf f. Maka berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam gugatan dengan alasan tersebut dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon.

Pada dasarnya, suatu gugatan perceraian baru dapat dikabulkan apabila telah terbukti secara nyata gugataanya didalam persidangan. Akan tetapi tidak boleh hanya terfokus pada



terbukti atau tidak terbuktinya alasan-alasan perceraian pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf f dan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 huruf f. Yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang seharusnya juga harus mempertimbangkan keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa karena itulah yang terjadi. Selain itu juga harus dipertimbangkan dampak dari perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian.

Seorang saksi dalam hukum haruslah sesuai orang atau pihak yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan jika salah satu dari ketiga macam kejadian tersebut ada pada diri saksi maka orang tersebut dapat dijadikan saksi dalam persidangan. Selain itu juga tidak menyalahi aturan seperti syarat formil dan meteril saksi. Akan tetapi dalam perkara hukum keluarga ada ke khususan seperti pihak keluarga dapat dijadikan sebagai saksi ini mengandung arti bahwa memang dalam perkara hukum keluarga seperti perceraian tidak dapat terlepas dari keluarga juga karena kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri selalu menyangkut keluarga.

Dampak dari perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf f dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 huruf f, terkadang para saksi hanya melihat dan mengetahui dampak dan akibat hukum perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpisah tempat tinggal selain itu juga akibat dari berpisah rumah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang bisa dipastikan memang rumah tangga tersebut bermasalah sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:299K/AG/2003 tanggal 08 juni 2005 yang menegaskan bahwa :*”keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum(rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”*.

Yurisprudensi tersebut bermakna bahwa keterangan saksi yang hanya mengetahui dan melihat akibat hukum yang dalam hal ini hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat yang pisah rumah atau pisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal dan hidup bersama dalam waktu tertentu maka kesaksian tersebut sudah dianggap sebagai dalil Pembuktian dan dianggap sebagai bukti.



Selanjutnya mengenai akibat hukum perselisihan dan pertengkarannya yang menjadi alasan perceraian. penulis mengutip Kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan bahwa:”suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memnuhi pasal 19 huruf f.PP No.9 tahun 1975”.

Dengan uraian di atas menunjukkan bahwa setiap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama yang didasari alasan perceraian pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf f dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 huruf f dalam proses pembuktian perlu digali secara mendalam kebenaran informasi yang dibawa oleh para saksi dan majelis hakim harus benar-benar meyakini bahwa apakah telah dapat dibuktikan perselisihan dan pertengkarannya itu berdasarkan keterangan saksi serta dampaknya terhadap pasangan suami isteri tersebut, sebab-sebab apa saja yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarannya itu, dan apakah dimungkinkan bagi suami isteri untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta mempertimbangkan akibat hukum dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut.

C. PENUTUP

Ketentuan umum dalam hukum acara perdata menggariskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mengalami dan mendengar sendiri peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu sengketa. Namun terkadang dalam perkara-perkara tertentu terutama dalam perkara perceraian seorang saksi kebanyakan hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat serta hanya pernah mendamaikannya serta hanya mengetahui bahwa pasangan suami isteri telah pisah rumah. Keterangan saksi yang demikian itu meskipun hanya melihat akibatnya yaitu pisah rumah antara pasangan suami dan isteri mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Hal ini berdasarkan dari Kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 299K/AG/2003 tanggal 08 juni 2005 yang menegaskan bahwa: ”*keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*”.



DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 2007

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Asnawi, M.Natsir, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*.Yogyakarta:UII Pres, 2018

Anshary, M MK, *Hukum Cara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*,Bandung: Mandar Maju, 2017

Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006

Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007

Hamid, A.T., SH, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekusaan Pengadilan*, Surabaya : PT. Bina Ilmu Offsed 1986

Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika,2010

Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*,Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2015

Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Samudera, Tegug, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: PT.Alumni, 2004

Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan R.Bg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2005

Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1989

Sukadana, I Made, *Mediasi Peradilan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012

Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Tim PA Bengkulu, *Abstrak Putusan MA RI*